

Juridical Review of Adultery Cases at the Sigli Syar'iyah Court (Case Study of Decision Number 12/JN/2024/MS.Sgi)

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Zina di Mahkamah Syar'iyah Sigli (Studi Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi)

M Fathir Rizky

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: muhammadfathirrizky.id@gmail.com

Abstract: Aceh as the only province in Indonesia that implements Islamic sharia law, regulates adultery through Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. However, in practice, this qanun still faces various weaknesses, especially related to the defendant's confession which is often considered as the main evidence. This raises questions about the validity of the confession without additional evidence. In addition, the application of jinayat procedural law has also not been fully implemented in accordance with applicable provisions. This study starts from two main problem formulations: how is the application of the defendant's confession in the Aceh Qanun Jinayat related to adultery, and how is the legal review of the implementation of decisions in adultery cases at the Sigli Syar'iyah Court based on Qanun Number 6 of 2014 and Qanun Number 7 of 2013 concerning Jinayat Procedural Law. The study uses a normative legal method with a statutory, case, and sociological approach. Primary data was obtained from an official copy of Decision Number 12/JN/2024/MS.Sgi, while secondary data includes legal literature, academic journals, qanuns, and other supporting documents. The results of the study indicate that the defendant's confession is the main evidence underlying the determination of the sentence, although this approach is prone to problems if the confession is obtained without ensuring the defendant's freedom from pressure. Community involvement in raids, which are often carried out without formal legal procedures, triggers a violation of the defendant's privacy. The destruction of evidence in the form of the defendant's cellphone is also considered less relevant because the item did not have a direct role in the crime. Therefore, an evaluation of the jinayat legal mechanism in Aceh is needed, especially in terms of evidence, community involvement, and management of evidence, to ensure a more just, humane, and consistent application with the teachings of Islam which is rahmatan lil 'alamin.

Keywords: Adultery, Sigli Sharia Court, Decision.

Abstrak: Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam, mengatur perbuatan zina melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun, dalam praktiknya, qanun ini masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama terkait pengakuan terdakwa yang sering dianggap sebagai alat bukti utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan pengakuan tersebut tanpa bukti tambahan. Selain itu, penerapan hukum acara jinayat juga masih belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama: bagaimana penerapan pengakuan terdakwa dalam Qanun Jinayat Aceh terkait perbuatan zina, dan bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan putusan dalam kasus zina di Mahkamah Syar'iyah Sigli berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan sosiologis. Data primer diperoleh dari salinan resmi

Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi, sementara data sekunder mencakup literatur hukum, jurnal akademik, qanun, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terdakwa merupakan alat bukti utama yang mendasari penetapan hukuman, meskipun pendekatan ini rentan menimbulkan persoalan jika pengakuan diperoleh tanpa memastikan kebebasan terdakwa dari tekanan. Keterlibatan masyarakat dalam penggerebekan, yang sering kali dilakukan tanpa prosedur hukum formal, memicu pelanggaran privasi terdakwa. Pemusnahan barang bukti berupa handphone terdakwa juga dinilai kurang relevan karena barang tersebut tidak memiliki peran langsung dalam tindak pidana. Sehingga diperlukan evaluasi terhadap mekanisme hukum jinayat di Aceh, khususnya dalam aspek pembuktian, pelibatan masyarakat, dan pengelolaan barang bukti, untuk memastikan penerapan yang lebih adil, manusiawi, dan konsisten dengan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Kata Kunci: *Zina, Mahkamah Syar'iyah Sigli, Putusan.*

Pendahuluan

Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal penerapan hukum syari'ah Islam. Keistimewaan ini diberikan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi Aceh untuk menjalankan kebijakan dan peraturan yang berbasis pada syari'ah. Keistimewaan ini juga diatur dalam Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 yang memberikan otonomi khusus bagi Aceh, termasuk dalam hal pengaturan hukum pidana dan agama.

Secara spesifik, Aceh memiliki peraturan daerah yang dikenal dengan sebutan Qanun, yang merupakan produk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Salah satu Qanun yang sangat menarik perhatian publik adalah Qanun Jinayah, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi yang berlaku di Aceh.¹ Di antara topik yang paling banyak diperbincangkan adalah hukum mengenai zina yang diatur dalam Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014. Peraturan ini mengkriminalisasi perbuatan zina dengan sanksi cambuk 100 kali, yang menjadi sorotan karena ada perbedaan mendalam dengan penerapan hukum Islam secara umum, terutama dalam hal perbedaannya antara pelaku zina yang sudah menikah dan yang belum menikah.

Dalam hukum Islam, zina adalah suatu tindakan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah menurut syariat.² Zina merupakan salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam karena perbuatannya yang merusak tatanan moralitas individu dan struktur sosial yang lebih luas. Islam melihat zina sebagai sebuah perbuatan yang tidak hanya mengancam kehormatan pribadi, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial, keluarga, dan keturunan. Dalam Al-Qur'an, zina digambarkan sebagai

¹ Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018).

² Ibn Rusd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, terj. Abdurrahman, (Semarang: As-Syifa, 1996).

perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat ini menegaskan bahwa zina bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap norma agama, tetapi juga bisa menimbulkan dampak buruk yang meluas, baik bagi individu maupun masyarakat. Dalam pandangan Islam, tindakan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan sah mengancam struktur sosial, terutama dengan merusak institusi keluarga yang merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam memberikan larangan keras terhadap segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada zina, termasuk perbuatan seperti ciuman, pelukan, dan tindakan seksual lainnya yang bisa menjerumuskan individu ke dalam perbuatan zina.

Islam membedakan antara dua kategori pelaku zina, yaitu:³

1. Zina Muhsan: Zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah. Dalam hukum Islam, pelaku zina muhsan dihukum dengan rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Hukuman rajam ini diberikan sebagai bentuk penghukuman yang sangat berat, mengingat bahwa pelaku zina muhsan sudah mengikat janji suci dalam pernikahan yang sah dan seharusnya menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya.
2. Zina Ghairu Muhsan: Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah atau tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan adalah cambukan 100 kali, yang merupakan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan zina muhsan. Meskipun lebih ringan, hukuman ini tetap dianggap sebagai langkah yang tegas untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga kehormatan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukuman-hukuman ini tidak sepenuhnya diterapkan di Indonesia, terutama di Aceh, yang memiliki peraturan daerah berbasis syari'ah. Salah satu perbedaan yang menarik adalah bahwa dalam Qanun Jinayah Aceh, hukuman cambuk 100 kali diterapkan untuk semua pelaku zina tanpa membedakan apakah mereka sudah menikah (muhsan) atau belum menikah (ghairu muhsan). Meskipun hukum rajam tidak diterapkan di Aceh, hal ini menimbulkan perdebatan terkait keadilan dan konsistensi dalam penerapan hukum Islam di daerah tersebut.

Hukum Islam juga membagi kejahatan (jarimah) menjadi tiga kategori utama yang memiliki tingkat hukuman berbeda:

1. Jarimah Hudud: Merupakan pelanggaran terhadap hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang hukuman dan jenisnya tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh manusia.

³ Q. Shaleh, *Ayat-ayat Hukum*, (Bandung: Diponegoro, 1976).

Hukuman ini tidak memiliki batas terendah atau tertinggi dan berlaku bagi pelaku zina, pencurian, perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), konsumsi khamar, dan *riddah* (murtad). Hukuman bagi pelaku jarimah hudud bersifat tetap dan tidak dapat dirubah oleh korban, wali, atau penguasa.⁴

2. Jarimah Qishash-Diyat: Kejahatan yang berkaitan dengan pembalasan setimpal atau hukuman ganti rugi, seperti dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan. Dalam jarimah qishash, nyawa dibalas dengan nyawa, atau pelaku dapat memberikan ganti rugi kepada korban atau walinya sebagai bentuk diyat (ganti rugi). Ulama berpendapat yang termasuk dalam kategori *jarimah qishash diyat* yaitu pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan tersalah (*al-jarh al-khata'*).⁵
3. Jarimah Ta'zir: merupakan hukuman yang memberikan pelajaran bagi si pelaku, maksudnya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman selain hukuman *had* dan *qisas diyat*.⁶ Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah Swt atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.⁷

Dalam hukum Islam, pengakuan pelaku zina yang dilakukan secara sukarela dan di hadapan pihak yang berwenang dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman. Pengakuan ini menjadi sangat penting karena memberikan dasar hukum yang jelas dalam menentukan hukuman bagi pelaku zina. Hal ini juga tercermin dalam pelaksanaan hukum di Aceh, di mana pengakuan pelaku zina dapat dijadikan bukti yang sah untuk menjatuhkan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayah. Pengakuan yang dilakukan secara bebas tanpa paksaan menjadi sangat relevan dalam proses peradilan syari'ah di Aceh. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hak-hak individu dan kemungkinan adanya tekanan sosial yang mempengaruhi keabsahan pengakuan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar pelaksanaan hukum pidana di Aceh terdiri dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Hukum Jinayat dan Hukum Positif (KUHP), khususnya jika dilihat dari perspektif kasus zina. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan pandangan dalam menanganai kasus pidana zina. Dalam KUHP, zina dipandang sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan yang suci. Sementara itu, dalam Qanun Jinayat, zina tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap ikatan perkawinan, tetapi juga sebagai perbuatan tercela yang merusak moral dan garis keturunan manusia. Karena perbedaan tersebut, pelaksanaan hukuman juga berbeda. Dalam KUHP, hukuman hanya dikenakan kepada pelaku zina yang terikat dalam ikatan perkawinan. Sedangkan dalam Qanun Jinayat, hukuman berlaku

⁴ Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992), p. 79.

⁵ *Ibid.*

⁶ Marsum, *Jarimah Ta'zir*, (Yogyakarta; Fakultas Hukum UII, 1988).

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), p. 47.

bagi pelaku zina baik yang sudah menikah maupun yang belum. Namun, tingkat hukuman berbeda: pelaku yang telah menikah dikenai hukuman lebih berat dibandingkan pelaku yang belum menikah. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa pelaku yang sudah menikah telah memiliki pengalaman melakukan hubungan yang sah dalam pernikahan.⁸

Menurut Ahmad Farhan, salah satu kelemahan Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa ketentuan mengenai pencabutan pengakuan dan sumpah dalam kasus jarimah zina tidak diatur secara spesifik dalam Qanun Jinayat Aceh. Apabila seseorang telah mengaku dan bersumpah bahwa dirinya melakukan jarimah zina, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan tantangan, terutama jika terdapat pihak yang berupaya mencabut pengakuan tersebut setelah proses hukum berjalan. Pemerintah dan para penegak hukum diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perumusan ketentuan yang lebih spesifik mengenai pencabutan pengakuan dan sumpah, sehingga pelaksanaan hukum dapat berjalan secara lebih adil dan konsisten.⁹

Pasal 1 Ayat (26) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan hukuman antara pezina yang sudah menikah dan yang belum menikah. Pezina yang sudah menikah dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan rajam dengan batu, sedangkan pezina yang belum menikah dikenai hukuman cambuk 100 kali dan pengasingan selama satu tahun. Namun, menurut Qanun Aceh, tidak ada perbedaan hukuman antara pezina yang sudah menikah dan yang belum menikah. Keduanya hanya dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Dalam kasus perkara di Mahkamah Syar'iyah, Tamarsah memandang penerapan hukum oleh Majelis Hakim selalu berlandaskan dalam menerapkan mekanisme yang telah diatur dengan Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu, disarankan agar Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat menyertakan perbedaan hukuman bagi pelaku jarimah zina yang sudah menikah dan yang belum menikah, agar lebih sejalan dengan prinsip hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim diharapkan lebih teliti dalam menerapkan pasal yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam mempertimbangkan fakta, hakim perlu menunjukkan ketelitian yang tinggi dan tidak mengabaikan ketentuan khusus yang telah diatur dalam Qanun Aceh.¹⁰

Penerapan hukum syari'ah di Aceh, khususnya dalam hal hukuman bagi pelaku zina, menjadi topik yang menarik untuk dianalisis, baik dari segi keadilan, kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, maupun dari sudut pandang sosial. Qanun Jinayah Aceh memberikan perspektif yang berbeda dengan penerapan hukum Islam di negara-negara lain, terutama dalam hal sanksi bagi pelaku zina. Meskipun Aceh memiliki otonomi untuk menerapkan hukum

⁸ Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina, *Jurnal Legitimasi*, Volume 7, Nomor 2, (2018).

⁹ Ahmad Farhan, *Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Zina Berdasarkan Alat Bukti Pengakuan (Ikrar) Dalam Qanun Jinayat Aceh (Studi Putusan Nomor 3/JN/2021/MS.IDI Dan Nomor 4/JN/2021/MS.IDI)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024).

¹⁰ Tamarsah, dkk, Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, *Jurnal Suloh*, Volume 10, Nomor 2, (2022).

syari'ah, penerapan hukum tersebut tetap harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap implementasi Qanun Jinayah, agar hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syari'ah yang adil dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat Aceh. Oleh karena itu, permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengakuan dalam Qanun Jinayah Aceh terkait dengan perbuatan zina dan bagaimana tinjauan qanun nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap perkara zina di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹¹ Adapun Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan menggunakan bahan-bahan bacaan dari pustaka dan juga mengumpulkan data sekunder dan mengkaji dari data-data terdahulu seperti Qanun Jinayat dan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penulis.¹³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis dasar hukum dalam qanun Aceh dan hukum pidana Islam terkait zina. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah isi dan pertimbangan dalam dua putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli. Ketiga, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memandang putusan tersebut.¹⁴

Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis. Data primer mencakup dokumen salinan resmi Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi, serta hukum jinayat dan hukum acara jinayat. Data sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, qanun, dan dokumen lainnya yang mendukung analisis hukum terkait perkara zina.¹⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, qanun Aceh, dokumen resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang relevan dengan kasus zina. Kemudian analisis dokumen yang melibatkan pengkajian terhadap dokumen-dokumen hukum berupa salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami isi,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), p. 5.

¹² Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), p. 53.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), p. 13-15.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), p. 35-37.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), p. 33.

pertimbangan hukum, dan dasar hukum yang digunakan dalam kedua putusan tersebut. Selanjutnya dianalisis terhadap peraturan hukum dan dokumen lainnya yang terkait, seperti hukum jinayat dan hukum acara jinayat, untuk memahami konsistensi penerapan hukum dalam berbagai kasus serupa. Metode ini membantu mengidentifikasi norma-norma hukum yang mendasari putusan serta relevansinya dengan sistem hukum yang berlaku.¹⁶

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami substansi hukum yang diterapkan dalam kedua putusan. Selain itu, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan kesesuaian dan konsistensi penerapan hukum dalam kedua putusan tersebut. Penelitian ini juga melibatkan analisis sosiologis untuk mengaitkan temuan penelitian dengan realitas sosial dalam masyarakat Aceh terkait implementasi hukum zina.¹⁷

Pembahasan

A. Konsep Jarimah Zina Menurut Hukum Islam dan Qanun Aceh

Dalam hukum konvensional, hukuman *rajam* tentu saja bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Mereka yang melakukan zina bagi yang sudah menikah (*muhsan*), tidak dapat dihukum dengan hukuman rajam dikarenakan telah memiliki hak-hak yang dilindungi oleh pemerintah. Di provinsi Aceh khususnya, qanun lebih memilih bahwasanya hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) dan yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dianggap sama, tidak dibedakan. Maka pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) pun mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 100 (seratus kali).¹⁸ Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Sedangkan dasar dalil tentang hukuman rajam sesuai dengan Hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفِي سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), p. 89-90.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), p. 176-178.

¹⁸ Pasal 33, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Artinya: “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selana satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.”¹⁹

Sesuatu yang menarik juga dalam hal eksekusi rajam bagi pelaku zina muhsan adalah apabila pembuktian didasarkan pada pengakuannya sendiri apabila kemudian ia melarikan diri pada saat hukuman dijatuhkan menurut mayoritas ahli hukum, ia tidak perlu dikejar.²⁰ Dalam hukum Islam, zina juga harus dibuktikan dengan 3 alat bukti yang sah yaitu saksi, pengakuan dan sumpah. Akan tetapi berbeda dengan hukum di Aceh, jika seorang terdakwa zina yang telah mengakui perbuatannya maka mereka bisa mengajukan permohonan untuk langsung ditetapkan hukumannya sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat Pasal 33 ayat (1).

Di zaman sekarang ini, banyak sekali kita ketahui dari berbagai sumber informasi bahwasanya perempuan dan laki-laki baik yang tua maupun yang muda berniat untuk melakukan perbuatan zina. Hal ini sudah tidak asing lagi karena dampak dari lingkungannya sendiri ataupun sosial media yang dapat mempengaruhi kaum wanita dan laki-laki untuk melakukan zina. Perbuatan mereka bukan hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi juga merugikan orang lain karena akan berdampak pada kesehatan seseorang dengan menularnya penyakit HIV/AIDS. Dalam hal ini, peran pemerintah untuk menegakkan syariat Islam sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya qanun, masyarakat di Aceh lebih takut untuk melakukan zina karena hukumannya mendapatkan efek jera bagi pelaku yang berupa cambuk 100 kali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Hukuman tersebut tentunya mendapatkan efek jera dan malu terhadap pelaku zina karena disaksikan oleh orang banyak di tempat umum. Qanun Jinayat disahkan pada tahun 2014 dan berlaku efektif pada tahun 2015. Dengan demikian, isi qanun ini sudah menjadi dasar atau pegangan masyarakat Aceh untuk menyelesaikan permasalahan yang diatur dalam qanun Jinayat itu sendiri.

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Selain itu, pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kewajiban dan anjuran Allah Swt untuk menikah.²¹

Adapun dalil-dalil lain yang merupakan dasar hukum perbuatan zina yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Zina juga termasuk ke dalam salah satu tanda-tanda datangnya kiamat, Rasulullah saw bersabda :

¹⁹ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 180.

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), p. 25.

²¹ Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wan Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), p. 316-318.

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُنْتَبَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزَّيْنَةُ

Artinya: “Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan.”²²

Zina memiliki beberapa alat bukti yang sah, salah satunya pengakuan seseorang yang telah mengakui bahwasanya ia telah melakukan zina. Dalam hal ini, para mazhab berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik jika seorang Muslim telah mengakui perbuatan zinanya secara sadar dan berakal dengan satu kali ucapan maka telah cukup syarat baginya untuk dijatuhi hukuman. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat jika seseorang mengaku telah melakukan zina dapat dijatuhi hukuman kepadanya ketika ia mengucapkan pengakuan nya sampai empat kali di tempat yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa si terdakwa zina ini dalam keadaan sadar dan berakal, tidak atas tekanan orang lain.

Dalam Pasal 37 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya pengakuan dianggap sebagai permohonan, sehingga terdakwa zina dapat mengajukan permohonannya agar dijatuhi hukuman oleh Hakim. Namun pada kenyataannya, yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan tersebut seperti di Mahkamah Syari'ah Pidie. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana kedudukan terdakwa zina yang telah mengakui perbuatan jarimahya dan bagaimana tindakan aparat hukum yang semestinya setelah pelaku zina mengakui perbuatannya menurut Pasal 37 sampai Pasal 40 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Pengakuan terdakwa zina dalam Qanun Jinayat Aceh merupakan topik yang sensitif dan kompleks. Qanun jinayat adalah hukum syariah yang diberlakukan di Provinsi Aceh, Indonesia, yang mencakup berbagai pelanggaran hukum pidana, termasuk hukuman bagi pelaku zina. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai pengakuan terdakwa zina mencakup beberapa aspek. Qanun jinayat Aceh mungkin memiliki prosedur tersendiri terkait bagaimana pengakuan dari terdakwa zina diperoleh. Hal ini dapat melibatkan pengakuan secara lisan di hadapan pengadilan atau lembaga yang berwenang. Pengakuan terdakwa dapat menjadi salah satu bukti utama dalam kasus-kasus hukum pidana, termasuk kasus zina. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengakuan itu sendiri tidak selalu cukup untuk membuktikan kesalahan tanpa adanya bukti-bukti tambahan. Validitas Pengakuan: Masalah yang sering muncul adalah apakah pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dalam konteks hukum syariah adalah hasil dari tekanan atau pengaruh eksternal tertentu. Jika pengakuan tersebut dianggap tidak sah atau dipaksa, maka pertanyaan etis muncul tentang keadilan dalam proses peradilan.

Pembahasan tentang pengakuan terdakwa zina dalam ketentuan Qanun Jinayat Aceh membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah, prinsip-prinsip hukum pidana, dan pertimbangan etis serta hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan menghormati hak asasi individu. Prosedur pengakuan terdakwa zina dapat berbeda-beda tergantung pada kasusnya. Pengakuan tersebut mungkin diperoleh melalui interogasi oleh pihak berwenang,

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).

seperti polisi atau pejabat syariah, atau melalui pengadilan. Terdakwa mungkin diminta untuk memberikan pengakuan secara lisan atau tertulis.

Meskipun pengakuan terdakwa dapat menjadi bukti penting dalam kasus zina, biasanya diperlukan bukti tambahan untuk mendukung dakwaan tersebut. Bukti-bukti tambahan ini bisa berupa saksi-saksi, bukti forensik, atau bukti elektronik (jika ada). proses hukum yang adil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi. Ini mencakup hak terdakwa untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan, hak untuk memiliki pembelaan yang layak, dan hak atas proses peradilan yang transparan dan objektif. Dalam hal ini, kejaksaan memeriksa sesuai dengan fakta hukum dari keterangan para saksi, mereka juga menjelaskan secara rinci bagaimana terjadinya zina yang dilakukan oleh Tersangka, serta menyebutkan berapa kali melakukan hal yang tak senonoh tersebut dan tempat waktu kejadian.

Pengakuan atau *iqrar* merupakan salah satu elemen penting dalam pembuktian tindak pidana jinayat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya pada Pasal 37 hingga Pasal 44. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengakuan seorang pelaku tindak pidana dapat menjadi alat bukti yang kuat, tetapi penggunaannya harus mematuhi sejumlah syarat dan prinsip agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan hukum syariat Islam. Pada Pasal 37 menjelaskan bahwa apabila seseorang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtilath mengakui telah melakukan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi '*Uqubat Hudud* sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, pengakuan tersebut hanya berlaku bagi orang yang membuatnya dan tidak dapat digunakan untuk menuduh pihak lain. Pengakuan ini harus dicatat oleh penyidik atau penuntut umum dalam berita acara dan diteruskan kepada hakim untuk diproses lebih lanjut.²³

Pada Pasal 38, dijelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara zina berdasarkan pengakuan tersebut terlebih dahulu akan menanyakan kepada tersangka apakah ia tetap pada pengakuannya atau mencabutnya. Apabila tersangka meneruskan pengakuannya, hakim akan meminta pelaku bersumpah bahwa ia benar-benar telah melakukan zina. Jika sumpah tersebut dilakukan, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman '*Uqubat Hudud* berupa cambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana ditentukan dalam syariat Islam. Namun, jika tersangka mencabut pengakuannya atau tetap mengaku tetapi menolak bersumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 39, maka perkara akan dilanjutkan sebagai perkara asal, yaitu jarimah khalwat atau ikhtilath, tanpa menerapkan hukuman zina.

Lebih lanjut, Pasal 40 memberikan ruang bagi seseorang yang telah melakukan zina untuk secara sukarela mengajukan permohonan kepada hakim agar dijatuhi hukuman '*Uqubat Hudud*. Dalam permohonan tersebut, pelaku cukup menyebutkan identitasnya secara lengkap tanpa perlu menjelaskan waktu dan tempat kejadian. Permohonan ini hanya berlaku untuk diri pelaku sendiri, tanpa melibatkan pihak lain. Setelah menerima permohonan, hakim akan memberitahunya secara tertulis kepada jaksa penuntut umum serta menetapkan hari sidang. Dalam sidang tersebut, hakim meminta pelaku untuk mengulangi permohonan secara lisan dan melakukan sumpah sebagai penguat. Jika semua proses tersebut terpenuhi, hakim akan mengeluarkan penetapan untuk menjatuhkan hukuman cambuk 100 kali kepada pemohon,

²³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, p. 13.

yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat segera dilaksanakan. Hakim juga dapat memerintahkan penahanan pemohon hingga pelaksanaan hukuman.²⁴

Pasal 41 hingga Pasal 44 dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur secara mendetail mengenai prosedur dan konsekuensi dari pengakuan atas tindak pidana zina, termasuk pengaturan jika pengakuan dilakukan secara terbuka atau melibatkan pihak lain. Pasal 41 menyatakan bahwa jika seseorang yang telah mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi *'Uqubat Hudud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak hadir pada hari persidangan atau mencabut permohonannya, maka perkara tersebut dianggap batal dan tidak dapat diajukan kembali. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses hukum dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membatalkan proses jika diperlukan, selama syarat-syarat persidangan belum terpenuhi.²⁵

Sementara itu, Pasal 42 mengatur situasi di mana seseorang mengakui perbuatan zina secara terbuka, baik secara lisan maupun tertulis. Pengakuan seperti ini secara otomatis dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi *'Uqubat Hudud* dan, yang membedakannya dengan pengakuan lainnya, tidak dapat dicabut. Dalam hal ini, penyidik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut benar-benar diberikan oleh orang yang bersangkutan, tanpa memerlukan informasi tentang siapa pasangan zina pelaku. Setelah pengakuan tersebut dinyatakan sah, tersangka akan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah untuk diproses lebih lanjut, di mana hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan *'Uqubat Hudud* dalam Pasal 33. Setelah penetapan ini, hakim dapat memerintahkan penahanan pelaku untuk pelaksanaan hukuman cambuk.²⁶

Pasal 43 mengatur situasi di mana seseorang yang mengaku melakukan zina menyebutkan nama pasangannya. Dalam kasus seperti itu, hakim wajib memanggil orang yang disebutkan tersebut untuk diperiksa di persidangan. Jika orang yang disebut menyangkal tuduhan tersebut, pemohon diwajibkan menghadirkan minimal empat orang saksi yang menyaksikan langsung perbuatan zina tersebut. Jika pemohon berhasil menghadirkan empat saksi atau jika orang yang disebutkan mengakui perbuatannya, maka keduanya akan dianggap terbukti melakukan zina. Sebaliknya, jika pemohon gagal menghadirkan saksi yang cukup, ia akan dianggap melakukan *qadzaf* atau tuduhan zina tanpa bukti, yang merupakan tindak pidana dalam hukum jinayat dan akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan.²⁷

Pasal terakhir dalam rangkaian ini, Pasal 44, memberikan perhatian khusus terhadap pelaku yang sedang dalam kondisi hamil. Hakim diwajibkan untuk menunda pelaksanaan hukuman *'Uqubat* hingga pelaku melahirkan dan berada dalam kondisi yang sehat. Jika seorang perempuan yang hamil menyebutkan nama pasangannya dalam perbuatan zina, ia dapat menggunakan hasil tes DNA sebagai bukti. Hasil tes DNA anak yang dilahirkan dapat menggantikan kewajiban untuk menghadirkan empat orang saksi, sehingga memperkuat tuduhan yang diajukan terhadap pasangan zina tersebut. Ketentuan ini menunjukkan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, p. 13-14.

²⁶ *Ibid.*, p. 14.

²⁷ *Ibid.*, p. 15.

fleksibilitas sistem hukum jinayat di Aceh dalam mengakomodasi perkembangan teknologi modern seperti tes DNA untuk memperkuat bukti dalam kasus-kasus tertentu, sekaligus memberikan perlindungan khusus kepada perempuan hamil selama proses peradilan.²⁸

Secara keseluruhan, pasal-pasal ini mencerminkan perhatian terhadap keadilan substantif dalam proses hukum zina. Pengakuan secara terbuka memiliki konsekuensi serius, tetapi tetap dilandasi prinsip kehati-hatian untuk memvalidasi kebenarannya. Dalam hal keterlibatan pihak lain, adanya syarat menghadirkan saksi atau bukti ilmiah seperti tes DNA menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta yang kuat dan tidak semata-mata bergantung pada tuduhan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum jinayat yang mengedepankan integritas proses hukum serta perlindungan terhadap hak-hak individu, baik pelaku maupun pihak yang disebutkan dalam tuduhan.

Keseluruhan ketentuan dalam Pasal 37 hingga Pasal 44 mencerminkan pendekatan yang sangat berhati-hati dalam penggunaan pengakuan sebagai alat bukti. Qanun ini tidak hanya memberikan ruang untuk kejujuran dan kesadaran dalam memberikan pengakuan, tetapi juga melindungi pelaku dari kemungkinan penyalahgunaan proses hukum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum jinayat di Aceh berusaha menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban, perlindungan hak asasi pelaku, dan pelaksanaan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁹

Prinsip kehati-hatian ini selaras dengan nilai-nilai universal dalam penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan, presisi dalam pembuktian, dan kemanusiaan. Dengan memberikan hak kepada pelaku untuk mencabut pengakuannya, misalnya, sistem hukum ini menghindari kemungkinan jatuhnya hukuman yang tidak adil akibat pengakuan yang diberikan dalam kondisi tertekan. Di sisi lain, kewajiban hakim untuk menguji pengakuan dengan alat bukti lain memperkuat integritas proses peradilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebenaran yang substansial. Dengan demikian, ketentuan terkait pengakuan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan keadilan substantif yang sejalan dengan hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 52 dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur mengenai pengelolaan benda yang dikenakan penyitaan selama proses hukum berlangsung dan tata cara pengembaliannya. Pada ayat (1), diatur bahwa benda yang disita wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada pihak yang berhak atas benda tersebut dalam situasi tertentu. Pengembalian dilakukan apabila benda tersebut tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan. Hal ini juga berlaku jika perkara yang sedang disidik tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti, atau jika tindakan yang diperiksa ternyata bukan merupakan tindak pidana (*jarimah*). Selain itu, pengembalian juga harus dilakukan apabila perkara dihentikan demi kepentingan umum (*deponering*) atau perkara ditutup demi hukum. Namun, pengecualian diberikan jika benda yang disita merupakan hasil

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muh Sutri Mansyah, Compared to the Justice Procedure Act and the Kuhap Provision Providing Free Legal Advice to Suspects, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Volume 6, Number 2, (2024).

dari suatu tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga benda tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya.³⁰

Pada ayat (2), diatur bahwa jika perkara telah selesai diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan, benda yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang disebutkan dalam putusan pengadilan. Namun, ada pengecualian dalam hal hakim memutuskan bahwa benda tersebut dirampas untuk negara, dimusnahkan, dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Dengan demikian, benda yang berhubungan erat dengan tindak pidana atau masih relevan dalam proses hukum lain dapat ditahan lebih lanjut sesuai keputusan hakim.

B. Analisis Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi

1. Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi tentang Perkara Jinayat Zina

Putusan Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi membahas perkara jinayat zina yang melibatkan dua terdakwa dengan identitas dan latar belakang berbeda. Terdakwa I adalah seorang pria berusia 25 tahun yang belum menikah, sedangkan Terdakwa II adalah seorang wanita berusia 24 tahun yang telah menikah dan memiliki seorang anak. Perkara ini bermula dari tindakan zina yang mereka lakukan bersama pada 2 Maret 2024 di rumah Terdakwa II. Perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa unsur paksaan, ancaman, atau imbalan, atas inisiatif Terdakwa II yang mengundang Terdakwa I untuk datang ke rumahnya. Kedua terdakwa mengakui di persidangan bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan yang diberikan.

Perbuatan para terdakwa terungkap setelah adanya penggerebekan oleh warga setempat pada 3 April 2024. Saat itu, Terdakwa I ditemukan bersembunyi di dalam lemari di rumah Terdakwa II. Para saksi yang hadir di lokasi penggerebekan memberikan kesaksian bahwa Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II tanpa hubungan pernikahan yang sah. Selama persidangan, kedua terdakwa mengaku secara sukarela bahwa mereka telah melakukan zina dan bersedia disumpah untuk memperkuat pengakuan mereka. Mereka juga menyatakan penyesalan yang mendalam atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa handphone milik kedua terdakwa, yang digunakan untuk berkomunikasi sebelum terjadinya perbuatan zina. Berdasarkan pengakuan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan, majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan para terdakwa memenuhi unsur jarimah zina sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Putusan ini menunjukkan penerapan hukum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur hukum jinayat, khususnya ketentuan terkait zina. Sebagai bagian dari yurisdiksi khusus yang menerapkan syariah Islam, Aceh menetapkan hukuman terhadap para pelaku zina dengan mengacu pada peraturan ini. Proses pembuktian dalam perkara ini didasarkan pada pengakuan para terdakwa sebagai alat bukti utama. Meski tidak ada saksi yang melihat langsung perbuatan zina, pengakuan yang diberikan secara sukarela serta barang bukti

³⁰ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, p. 21.

berupa komunikasi antara kedua terdakwa dianggap cukup untuk membuktikan dakwaan. Putusan ini juga mencerminkan penegakan syariah di Aceh, di mana pelaku zina dihukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pengakuan terdakwa dalam persidangan menjadi dasar utama bagi majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman, dengan mempertimbangkan pula rasa penyesalan yang diungkapkan oleh para terdakwa.

Secara keseluruhan, perkara ini menggambarkan bagaimana proses peradilan berbasis hukum jinayat di Aceh menitikberatkan pada pengakuan sukarela dari terdakwa dan bukti pendukung lainnya. Putusan ini menjadi refleksi atas penegakan syariah yang tegas dan terstruktur, sekaligus menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dalam penerapan hukum Islam di wilayah tersebut.

Dalam perkara jarimah zina yang melibatkan Terdakwa I dan Terdakwa II, majelis hakim memutuskan bahwa keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum. Berdasarkan bukti dan pengakuan yang disampaikan di persidangan, hakim menjatuhkan 'uqubat hudud berupa hukuman cambuk sebanyak 100 kali di depan umum kepada masing-masing terdakwa, sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hukuman ini diberikan sebagai sanksi atas perbuatan zina yang dilakukan secara sukarela oleh kedua terdakwa, yang telah mengakui kesalahan mereka dalam proses peradilan.

Majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selama proses penyidikan tidak akan mengurangi jumlah hukuman cambuk yang harus mereka jalani. Dengan demikian, penahanan tersebut dianggap sebagai hukuman tambahan, bukan pengganti dari hukuman pokok yang telah ditentukan. Lebih lanjut, hakim memutuskan bahwa kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga pelaksanaan hukuman selesai dilakukan.

Barang bukti yang digunakan dalam perkara ini, yaitu dua unit handphone, juga menjadi bagian dari putusan. Barang bukti tersebut meliputi:

- a. Handphone Oppo A92 (warna *Twilight Black*) dengan nomor seri dan nomor IMEI yang telah dirincikan dalam putusan.
- b. Handphone Oppo A53 (warna *Fancy Blue*) dengan nomor seri dan nomor IMEI yang juga disebutkan secara detail.

Hakim memutuskan bahwa kedua barang bukti kedua handphone ini dirampas untuk dimusnahkan, Selain itu, majelis hakim membebaskan biaya perkara kepada kedua terdakwa, yang masing-masing diwajibkan membayar sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Pembebanan biaya perkara merupakan bagian dari prosedur hukum yang berlaku dalam proses peradilan di Aceh.

2. Pembuktian melalui Pengakuan

Pembuktian melalui pengakuan terdakwa dalam sistem hukum jinayat Aceh adalah salah satu ciri khas yang membedakan Qanun Jinayat dengan hukum pidana nasional

Indonesia. Dalam kasus ini, pengakuan terdakwa I dan II menjadi bukti utama yang mengarah pada penetapan hukuman. Pengakuan terdakwa merupakan praktik yang telah lama dikenal dalam sistem hukum syariat Islam, di mana pengakuan langsung dari pelaku dianggap sebagai alat bukti yang sah dan kuat. Dalam Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab karya Imam an-Nawawi, pengakuan yang dilakukan secara sukarela di hadapan hakim adalah bukti yang diterima dalam hukum Islam dan dapat dijadikan dasar bagi penjatuhan hukuman.³¹

Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti utama dalam sistem hukum jinayat di Aceh, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Jinayat, adalah salah satu ciri khas dari hukum berbasis syariat Islam yang diterapkan di wilayah tersebut. Pengakuan dianggap sebagai bukti yang sah dalam kasus zina selama pengakuan tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan. Dalam hukum Islam, pengakuan merupakan bukti yang sangat kuat, bahkan seringkali lebih kuat daripada saksi, karena menunjukkan pertanggungjawaban langsung dari pelaku.

Namun, penerapan pengakuan sebagai satu-satunya bukti dalam sistem hukum modern harus ditinjau lebih hati-hati. Pengakuan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, termasuk tekanan fisik atau emosional dari pihak yang berwenang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yuliana F. Rahardjo dalam bukunya *Bukti dalam Proses Peradilan Pidana*, pengakuan yang dilakukan tanpa adanya bukti tambahan sering kali memunculkan keraguan terhadap keabsahannya. Rahardjo menggarisbawahi pentingnya verifikasi dalam setiap pengakuan, karena tekanan psikologis yang diterima terdakwa bisa mengarah pada pengakuan yang tidak sepenuhnya akurat.³²

Sebagai contoh, dalam kasus ini, meskipun pengakuan kedua terdakwa diterima oleh majelis hakim, tidak ada saksi mata atau barang bukti yang mendukung. Dalam hal ini, penting untuk mengkaji apakah pengakuan tersebut diberikan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan. Banyak ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa pengakuan harus diperiksa secara teliti untuk memastikan tidak ada unsur tekanan yang mendasarinya. Sebagai contoh, dalam buku *The Law of Evidence in Islamic Jurisprudence* oleh Imran Ahsan Khan Nyazee, disebutkan bahwa meskipun hukum Islam mengakui pengakuan sebagai bukti yang sah, "pengakuan tersebut harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, baik dari aparat hukum maupun dari pihak ketiga."³³

Lebih lanjut, terkait pengakuan dalam hukum modern, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa seringkali pengakuan dapat diperoleh melalui interogasi yang intensif, yang mungkin membuat terdakwa mengaku meski tidak melakukan tindak pidana tersebut. Dalam laporan *False Confessions: Causes and Consequences* oleh Dr. Gisli H. Gudjonsson, dikatakan bahwa tekanan psikologis atau ketidakpastian hukum bisa menyebabkan seseorang mengaku untuk menghindari siksaan atau hukuman yang lebih berat.³⁴ Oleh karena itu,

³¹ Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2006), p. 278.

³² Yuliana F. Rahardjo, *Bukti dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), p. 158.

³³ Imran Ahsan Khan Nyazee, *The Law of Evidence in Islamic Jurisprudence*, The Islamic Foundation, (New York: The Other Press, 2003), p. 96.

³⁴ Gisli H. Gudjonsson, *The Psychology of False Confessions*, (UK: John Wiley & Sons, 2018), p. 112.

meskipun pengakuan merupakan bukti yang sah dalam hukum jinayat, penting untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut diperoleh melalui proses yang bebas dari unsur paksaan.

Dengan demikian, meskipun pengakuan memiliki peran sentral dalam hukum syariat Aceh, penerapan hukum yang berkeadilan harus mempertimbangkan adanya kontrol tambahan dalam memastikan bahwa pengakuan tersebut tidak terpengaruh oleh tekanan atau kesalahan prosedural yang bisa merugikan terdakwa. Penggunaan pengakuan sebagai bukti utama, tanpa adanya bukti pendukung lainnya, berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan, terutama dalam konteks hak asasi manusia.

3. Pelibatan Warga dalam Penggerebekan

Keterlibatan warga dalam penggerebekan menjadi aspek yang sangat krusial dalam kasus ini, dan secara umum merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kasus-kasus hukum jinayat di Aceh. Dalam praktiknya, penggerebekan yang dilakukan oleh warga sering kali dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas dan tanpa perintah resmi dari pihak berwenang. Penggerebekan semacam ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan hak-hak privasi individu dan prosedural yang tidak terjamin.

Berdasarkan Laporan Tahunannya Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2023, rata-rata dari kasus zina yang diajukan ke pengadilan dimulai dengan penggerebekan oleh masyarakat.³⁵ Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat sering kali merasa memiliki peran dalam menegakkan hukum moral atau syariat Islam, terutama di tingkat desa. Meskipun niat warga mungkin untuk menjaga nilai-nilai sosial dan agama, tetapi tindakan ini sering kali berisiko terhadap pelanggaran hak asasi individu, seperti hak atas privasi dan kebebasan pribadi.

Dalam perspektif hukum internasional, praktik penggerebekan oleh warga tanpa adanya perintah hukum yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 17 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang disahkan dengan adanya Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005, yang menjamin hak setiap individu atas privasi, keluarga, dan rumah tangga mereka. Penggerebekan oleh warga tanpa prosedur yang jelas bisa mengarah pada tindakan sewenang-wenang yang merusak reputasi dan martabat individu, seperti yang terlihat dalam kasus ini, di mana Terdakwa I dan II harus menghadapi publikasi kasus mereka tanpa adanya pengamanan yang memadai terkait hak privasi.

Menurut Prof. Suhadi dalam *Human Rights and the Law in Indonesia*, penggerebekan yang dilakukan oleh warga tanpa prosedur hukum yang sah tidak hanya melanggar prinsip dasar perlindungan hak privasi individu, tetapi juga berpotensi merusak rasa aman dalam masyarakat. Penggerebekan tanpa perintah resmi dari aparat penegak hukum berpotensi melanggar hak individu untuk memiliki kehidupan pribadi yang bebas dari campur tangan pihak lain, sesuai dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap individu untuk merasa aman di dalam rumah tangganya.³⁶

³⁵ Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Syar'iyah Aceh.

³⁶ Suhadi, *Human Rights and the Law in Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010), p. 76.

Lebih lanjut, penggerebekan yang dilakukan oleh warga juga berpotensi mengarah pada kekerasan fisik atau verbal terhadap terdakwa. Dalam *The International Human Rights Law Review* yang ditulis oleh Martin Scheinin, dikemukakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam proses hukum tanpa adanya pengawasan yang ketat bisa memperburuk kondisi terdakwa, memperpanjang trauma, dan bahkan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

Penggerebekan oleh warga bisa menjadi cara bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial yang berlebihan, yang berpotensi menciptakan ketegangan sosial. "Proses ini sering kali dilakukan tanpa pertimbangan yang matang tentang hak-hak individu yang terlibat," jelasnya. Hal ini semakin memprihatinkan jika kita melihat peran masyarakat yang semakin dominan dalam penegakan hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab aparat negara. Menurut Dr. Hendra S. Mulyana, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, dalam buku *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia* (2022), pelibatan warga dalam penggerebekan yang tidak disertai prosedur hukum yang jelas sangat berbahaya, karena dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan hukum. Mulyana berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau perlakuan tidak adil, termasuk di dalamnya penggerebekan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan hukum. Tindakan penggerebekan seperti ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berpotensi menyebabkan ketegangan dalam masyarakat.³⁸

Penting untuk mempertimbangkan kembali bagaimana pelibatan masyarakat dalam penegakan hukum jinayat dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan prosedur hukum yang sah. Jika warga merasa perlu terlibat dalam penegakan hukum, hal ini harus dilakukan dalam kerangka hukum yang lebih jelas dan dengan pengawasan yang memadai agar tidak melanggar hak individu dan menciptakan ketidakadilan.

4. Status Barang Yang Disita Setelah Perkara Diputus

Pasal 52 Ayat (2) pada dasarnya menetapkan bahwa barang yang disita harus dikembalikan kepada pemiliknya setelah perkara selesai diputus, kecuali ada alasan khusus yang mengharuskan perampasan atau pemusnahan. Dalam konteks kasus ini, handphone yang dirampas sebenarnya tidak memiliki status sebagai barang yang secara inheren ilegal atau membahayakan. Barang tersebut hanyalah alat komunikasi yang kebetulan digunakan untuk mendukung komunikasi antara para terdakwa sebelum melakukan zina.

Mengingat putusan telah dijatuhkan, dan barang tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan, semestinya handphone dapat dikembalikan kepada terdakwa sebagai bagian dari hak kepemilikan mereka. Majelis hakim memutuskan untuk

³⁷ Martin Scheinin, *The International Human Rights Law Review*, (UK: Oxford University Press, 2012), p. 105.

³⁸ Hendra S. Mulyana, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2022), p. 78.

memusnahkan handphone berdasarkan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai alat dalam melakukan jarimah. Namun, keputusan ini dapat dipertanyakan, karena:

- a. Handphone tidak secara langsung menjadi alat yang menghasilkan dampak atau bahaya fisik dalam jarimah zina.
- b. Pemusnahan barang bukti hanya relevan jika barang tersebut berpotensi digunakan kembali untuk perbuatan melanggar hukum, atau jika barang itu tidak layak untuk dikembalikan (misalnya, karena sifatnya yang membahayakan).

Mengacu pada Pasal 52 Ayat (2), hakim sebenarnya memiliki opsi untuk mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya setelah perkara selesai, kecuali ada justifikasi yang kuat untuk memilih perampasan atau pemusnahan.

Dalam perkara ini, barang bukti berupa dua unit handphone, yaitu Oppo A92 dan Oppo A53, memiliki nilai ekonomis yang tergolong tinggi. Keputusan untuk memusnahkan barang dengan nilai signifikan tersebut dapat dinilai kurang proporsional, mengingat handphone tersebut tidak bersifat ilegal maupun berbahaya secara inheren. Pemusnahan barang ini justru akan menyebabkan kerugian finansial bagi terdakwa, yang sebenarnya sudah menghadapi hukuman berat berupa 100 kali cambuk di depan umum. Mengembalikan barang bukti kepada terdakwa akan lebih mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum, mengingat barang tersebut tidak berkaitan langsung dengan inti dari pelanggaran hukum yang dilakukan.

Dari sudut pandang kepatutan dan keadilan, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa pengembalian handphone kepada terdakwa adalah langkah yang lebih adil. Hukuman cambuk yang dijatuhkan sudah memberikan sanksi berat, sehingga penambahan kerugian finansial akibat pemusnahan handphone dapat dianggap berlebihan. Selain itu, barang bukti berupa handphone hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan tidak berperan langsung dalam pelanggaran yang terjadi. Dengan mempertimbangkan nilai ekonomisnya, pengembalian handphone dapat memberikan manfaat bagi terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah menjalani hukuman, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem hukum jinayat.

Kesimpulan

Penerapan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, terutama dalam perkara zina, menunjukkan pendekatan hukum berbasis syariat yang unik di Indonesia. Putusan dalam perkara zina di Mahkamah Syar'iyah Sigli menjadi contoh bagaimana hukum jinayat mengutamakan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti utama, dengan mengesampingkan kebutuhan akan saksi atau bukti forensik tambahan. Meski demikian, pendekatan ini berpotensi menimbulkan persoalan keadilan jika pengakuan tersebut diperoleh melalui tekanan atau intervensi sosial. Salah satu tantangan utama adalah keterlibatan masyarakat dalam penggerebekan yang sering kali dilakukan tanpa prosedur hukum resmi, sehingga melanggar hak privasi individu dan berpotensi menimbulkan stigmatisasi sosial terhadap terdakwa. Selain itu, penerapan hukuman cambuk 100 kali kepada pelaku zina tanpa

membedakan status pernikahan (muhsan atau ghairu muhsan) menimbulkan diskusi terkait kesesuaian dengan prinsip hukum Islam yang lebih luas.

Di sisi lain, pemusnahan barang bukti berupa handphone yang digunakan untuk komunikasi oleh terdakwa dianggap kurang proporsional, karena tidak secara langsung menjadi alat utama tindak pidana tersebut. Keputusan tersebut mencerminkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap implementasi hukum jinayat di Aceh, terutama dalam aspek keadilan substantif, perlindungan hak asasi terdakwa, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariat Islam. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan Qanun Jinayat memerlukan pembenahan, baik dalam pengelolaan pengakuan terdakwa, pengawasan pelibatan masyarakat, maupun perlakuan terhadap barang bukti. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum syariat dan nilai-nilai keadilan universal dalam masyarakat Aceh.

Daftar Pustaka

- Abd al-Qadir Awdah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*, Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992.
- Ahmad Farhan, *Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Zina Berdasarkan Alat Bukti Pengakuan (Ikrar) Dalam Qanun Jinayat Aceh (Studi Putusan Nomor 3/JN/2021/MS.IDI Dan Nomor 4/JN/2021/MS.IDI)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, *Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, *Jurnal Legitimasi*, Volume 7, Nomor 2, (2018).
- Al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wan Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gisli H. Gudjonsson, *The Psychology of False Confessions*, UK: John Wiley & Sons, 2018.
- Hendra S. Mulyana, *Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2022.
- Ibn Rusd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, terj. Abdurrahman, Semarang: As-Syifa, 1996.
- Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Kairo: Dar al-Fikr, 2006.
- Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *The Law of Evidence in Islamic Jurisprudence*, The Islamic Foundation, New York: The Other Press, 2003.
- Laporan Tahunan 2023 Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta; Fakultas Hukum UII, 1988.
- Martin Scheinin, *The International Human Rights Law Review*, UK: Oxford University Press, 2012.
- Muh Sutri Mansyah, *Compared to the Justice Procedure Act and the Kuhap Provision Providing Free Legal Advice to Suspects*, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Volume 6, Number 2, (2024).
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Q. Shaleh, *Ayat-ayat Hukum*, Bandung: Diponegoro, 1976.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2019.
- Suhadi, *Human Rights and the Law in Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka, 2010.
- Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah Di Aceh*, Banda Aceh: Penerbit Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Tamarsah, dkk, Analisis Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 19/Jn/2020/Ms-Tkn Tentang Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat, *Jurnal Suloh*, Volume 10, Nomor 2, (2022).
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yuliana F. Rahardjo, *Bukti dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.